

**IMPLEMENTASI PASAL 104 KOMPILASI HUKUM ISLAM
TERHADAP KEWAJIBAN AYAH KEPADA ANAK SETELAH
PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN (STUDI
PUTUSAN NOMOR. 261/PDT.G/2019/PA.PKB. PENGADILAN
AGAMA PANGKALAN BALAI KELAS II)**

Ahmad Marzuki^{1 2}, Arief Wisnu Wardhana³ K.N Sofyan Hasan⁴

¹ Panitera Pengadilan Agama:

² Magister Hukum UM-Palembang: magisterhukumppsump@gmail.com

³ Magister Hukum UM-Palembang: magisterhukumppsump@gmail.com

⁴ Magister Hukum UM-Palembang: magisterhukumppsump@gmail.com

ABSTRAK

Banyak orang tua, terutama para-ayah, melalaikan tanggung jawab dan tanggung jawab pengasuhan mereka setelah perceraian, padahal yang bersangkutan memiliki pekerjaan yang stabil dan keadaan keuangan yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengapa ketentuan Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Islam sering tidak dilaksanakan, bahkan ketika ada putusan pengadilan, dan untuk mengetahui solusi apa yang ditawarkan Kitab Hukum Islam. ibu dari anak jika ayah tidak melaksanakan putusan pengadilan. Jenis penelitian yang penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada putusan Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang menghukum orang tua laki-laki (ayah) karena membayar tunjangan anak, namun faktanya ada orang tua laki-laki. keengganan atau ketidakpatuhan dan pelaksanaan keputusan pengadilan agama yang menghukum orang tua laki-laki (ayah) karena membayar tunjangan anak. Usaha ibu untuk mendapatkan paksaan dari orang tua laki-laki (ayah) yang melalaikan nafkah tentu saja hanya dapat dilakukan jika orang tua laki-laki (ayah) memiliki harta yang dapat dipaksakan. Jika ternyata tidak ada harta orang tua, maka masalah biaya hidup tidak dapat diselesaikan melalui jalur hukum, sehingga permintaan penegakan hukum pun tidak ada gunanya. Ketentuan Pasal 104 KHI sering tidak dilaksanakan, sekalipun sudah ada putusan hakim, yang disebabkan banyak faktor yang mempengaruhi. Upaya hukum yang tersedia bagi ibu dari anak jika ayah tidak melaksanakan perintah pengadilan termasuk mantan istri atau orang tua dari perempuan (ibu) yang meminta eksekusi dari orang tua laki-laki (ayah) yang lalai. Dalam hal kewajiban mengasuh anak, hal ini tentu saja hanya dapat dilakukan jika orang tua laki-laki (ayah) memiliki harta yang dapat dipaksakan.

Kata Kunci: Pasal 104 KHI, Kewajiban Ayah, Perceraian.

ABSTRACT

Many parents, especially fathers, neglect their parenting responsibilities and responsibilities after a divorce, even though the concerned has a stable job and good financial situation. The

purpose of this study is to find out and analyze why the provisions of Article 104 of the Islamic Law Code are often not implemented, even when there is a court decision, and to find out what solutions are offered by the Islamic Law Book. the mother of the child if the father does not carry out the court's decision. The type of research in which this journal is written is normative legal research supported by empirical research. The results showed that there were decisions of the Religious Courts, especially the Pangkalan Balai Religious Court which punished male parents (fathers) for paying child support, but in fact there were male parents. reluctance or non-compliance and enforcement of religious court decisions that convict male parents (fathers) for paying child support. The mother's efforts to get coercion from the male parent (father) who neglects to provide a living, of course, can only be carried out if the male parent (father) has assets that can be imposed. If it turns out that there is no parental property, then the problem of living costs cannot be resolved through legal means, so that even a request for law enforcement is useless. The provisions of Article 104 KHI are often not implemented, even though a judge's decision has been made, which is due to many influencing factors. The legal remedies available to the mother of the child if the father does not comply with a court order include the ex-wife or the woman's parents (mother) seeking the execution of the negligent male parent (father). In terms of the obligation to care for children, of course this can only be done if the male parent (father) has property that can be enfor

Keywords: *Norm 104 KHI, Father's Obligations, Divorce.*

1. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah “persatuan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepercayaan kepada satu kesatuan. .berbasis orang." . Tuhan Yang Maha Tinggi.” Pengertian ikatan dalam perkawinan berarti adanya niat yang sungguh-sungguh dalam hati suami istri untuk hidup

bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. ¹

Sedangkan jika mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dijelaskan dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah perkawinan, yaitu. menaati perintah

¹ R. Sardjono, *Berbagai-bagai Masalah hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.* (Paper). Di edarkan dikalangan mahasiswa Fakultas Hukum dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti Jakarta, hal. 6

Allah dan menunaikannya adalah ibadah.² Oleh karena itu, perkawinan adalah persatuan agama karena akibat hukumnya mengikat seorang laki-laki dan seorang wanita dalam ikatan lahiriah sebagai pasangan yang sah dengan tujuan yang suci dan mulia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan erat hubungannya dengan agama, sehingga perkawinan itu tidak demikian. hanya unsur eksternal/fisik, tetapi juga unsur internal/spiritual.

Sebagai bagian dari agama, perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, sesuatu yang dipandang sebagai tugas mulia. Jadi jika seseorang ingin menikah sebagai mainan sementara, Islam tidak memperbolehkannya karena itu juga pernikahan mut'ah, yang sifatnya hanya bersenang-senang untuk waktu

tertentu seperti Jahiliyah yang digunakan dalam bahasa Arab. masyarakat sebelum Islam dan dilarang di kemudian hari oleh Nabi Muhammad SAW. Tanpa adanya tujuan bersama pasangan dalam keluarga dan kesadaran bahwa tujuan tersebut harus dicapai bersama, maka tidak menutup kemungkinan keluarga akan dengan mudah menemui kendala yang menimbulkan masalah serius dalam keluarga dan akhirnya berujung pada disintegrasi keluarga. menghasilkan perbedaan jarak yang lebih besar.

Putusnya perkawinan karena perceraian membawa banyak masalah, salah satunya menyangkut orang tua/anak. Dalam hukum Islam, ayah bertanggung jawab atas pengasuhan dan pendidikan anak, sedangkan ibu hanya wajib membantu, sedangkan ibu hanya wajib mengurus anak. Ayah bertanggung jawab atas semua

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1998, hal.69.

pengasuhan dan pendidikan yang dibutuhkan anak. Jika ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat memerintahkan agar ibu juga membayar biaya tersebut. Saat menerapkan tunjangan atau pendidikan anak, hal ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan anak yang bersangkutan. Diakui bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya tidak berakhir dengan perpisahan, baik itu perceraian maupun perpisahan. Sebagai kepala keluarga atau orang tua, ayah tetap bertanggung jawab atas segala kebutuhan finansial yang berkaitan dengan pemeliharaan (pengasuhan) dan pendidikan anak, sekalipun pengasuhan berada di tangan orang lain.

Pasal 41 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan sebagai berikut:

- A. Baik ayah maupun ibu tetap mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya semata-mata untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; jika ada perselisihan tentang hak asuh anak, pengadilan yang akan memutuskan;
- B. Sang ayah menanggung semua biaya pendidikan dan pengasuhan anak. Jika ayah tidak dapat memenuhi kewajiban ini, pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu harus membayar biaya tersebut.
- C. Pengadilan dapat memerintahkan mantan pasangan untuk membayar biaya hidup dan/atau membebaskan kewajiban kepada mantan pasangan.

Mengenai status anak, jika anak tersebut berusia di bawah 12 tahun, maka hak asuh adalah ibunya. Ketika

anak-anak berusia lebih dari 12 tahun, mereka dapat memutuskan apakah akan meninggalkan ayah atau ibu mereka. Ketika harta perkawinan dibagi, kepentingan anak harus diperhitungkan dan harus diperhatikan siapa yang bertanggung jawab atas pengasuhan dan pendidikan anak.

Berlawanan dengan UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 104(1) Kompilasi Hukum Islam jelas menyatakan bahwa ayah bertanggung jawab atas semua biaya menyusui anak; jika ayah meninggal, biaya menyusui ditanggung oleh perawat yang bertugas merawat ayah atau walinya. Namun pada kenyataannya, banyak orang tua, terutama para ayah, melalaikan tugas dan tanggung jawabnya serta mengasuh anak setelah perceraian, padahal yang bersangkutan memiliki pekerjaan yang stabil dan keadaan keuangan yang baik. Dalam UU

No.1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Ketentuan Perundang-Undangan Lainnya Menjadikan Peradilan Agama Substantif Hukum Perkara Perceraian mengatur secara tegas tanggung jawab orang tua. Pembayaran tunjangan anak pasca perceraian, dengan tanggung jawab ini pada dasarnya beralih ke orang tua laki-laki (ayah).

2. METODE PENELITIAN

Gaya penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian empiris. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan kasus. Metode pengumpulan bahan hukum melalui metode dokumenter dan penelitian kepustakaan. Informasi yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan diolah

berdasarkan analisis normatif-deskriptif, yaitu. H. mengelompokkan data sesuai dengan aspek-aspek yang diteliti dan menjelaskan deskripsi secara logis.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Ketentuan Pasal 104 KHI

Tidak Dilaksanakan Meskipun

Telah Ada Putusan

Pengadilan

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai, belum dilaksanakannya isi putusan agama yang menghukum orang tua (ayah) laki-laki karena membayar nafkah tergantung pada beberapa faktor:

1. Faktor mengabaikan putusan Pengadilan Agama

Sang suami beranggapan bahwa setelah putusannya

perkawinan, sang suami tidak lagi memiliki kewajiban terhadap mantan istrinya. Namun, masih banyak hak yang harus ia penuhi, termasuk nafkah, karena anak tetap berada di tangannya sebagai seorang ayah.

2. Faktor ekonomi

Alasan tidak dilaksanakannya keputusan ummat adalah karena orang tua laki-laki (ayah) tidak mempunyai pekerjaan tetap. Keengganan orang tua laki-laki (ayah) untuk tidak melaksanakan putusan hakim oleh karena itu antara lain karena faktor ekonomi, karena biasanya orang tua laki-laki (ayah) berpenghasilan rendah dan ada juga orang tua laki-laki (ayah) yang tidak memiliki

anak yang stabil. . mewakili kehidupan. pekerjaan Dengan penghasilan yang kecil, tanpa menyebut tidak adanya pekerjaan tetap, dapat dimaklumi jika orang tua (ayah) laki-laki tersebut tidak mengikuti isi keputusan agama yang mengutuknya.

3. Faktor orangtua menikah lagi

Tunjangan anak tidak diberikan karena orang tua laki-laki (ayah) telah menikah lagi dan memiliki keluarga baru dan dia juga membutuhkan dukungan untuk menghidupi keluarga barunya. Dalam hal ini, sangat sulit bagi orang tua laki-laki (ayah) untuk menabung penghasilannya untuk menghidupi anak dari

perkawinan sebelumnya.

Walaupun dalam hal ini tentu saja orang tua laki-laki (ayah) menikah lagi yang lebih dominan, faktor tersebut sangat erat hubungannya dengan faktor ekonomi orang tua laki-laki (ayah). Oleh karena itu, faktor pernikahan kembali sangat berkorelasi dengan faktor ekonomi.

4. Faktor psikologis

Orang tua perempuan berhak mengasuh anak yang bukan Mumayan menurut peraturan perundang-undangan. Entah kenapa, orang tua istri terkadang tidak mengizinkan mantan suaminya untuk melihat anaknya. Biasanya hal ini berkaitan dengan aspek psikologis orang tua perempuan. Makna mengacu pada perasaan yang timbul

akibat tindakan yang tidak pantas dalam perkawinan, luka dan perasaan depresi. Perasaan depresi dan sedih yang muncul, misalnya saat menikah, saat suami melakukan kejahatan kekerasan, saat menjalin hubungan dan saat menikah lagi, dll. Faktor psikologis tersebut dapat menyebabkan orang tua perempuan, sebagai pemberi nafkah anak, tidak membiarkan mantan suaminya melihat anaknya. Keadaan ini dapat mengakibatkan orang tua laki-laki (ayah) tidak mau mengurus pemeliharaan anak. Selain itu, induk jantan (ayah) juga tidak mau membayar biaya perawatan. Itu sebabnya orang tua laki-laki (ayah) tidak mau membiayai nafkah anaknya.

5. Faktor orang tua perempuan mampu untuk memberikan biaya nafkah anak.

Banyak faktor yang memungkinkan orang tua perempuan untuk menafkahi anak-anak mereka setelah perceraian. Saat ini bukan hal yang baru bahwa seorang wanita juga memiliki penghasilan sendiri melalui pekerjaannya dan karena itu tidak bergantung secara finansial kepada orang tua atau suami yang sudah menikah. Dengan demikian, bagi perempuan yang memiliki penghasilan sendiri pada saat perceraian, biaya tunjangan anak tidak terlalu menjadi masalah, apalagi jika istri lebih produktif secara finansial daripada suaminya selama menikah.

3.2. Upaya Hukum Yang Dapat

Dilakukan Ibu Dari Anak

Tersebut Ketika

Ayahnya Tidak

Melaksanakan Putusan Dari

Pengadilan

Jika orang tua laki-laki (ayah) tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka orang tua perempuan (ibu) dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama agar dapat dilaksanakan oleh orang tua laki-laki (ayah).

Dalam praktek dikenal dua jenis eksekusi di Pengadilan Agama, yaitu (1) paksaan yang nyata atau benar sebagaimana diatur dalam Pasal 200 auat (11) HIR, Pasal 218(2) R.Bg. dan Bagian 1033 Rv, yang meliputi pemindahan, pembongkaran, pembongkaran, distribusi dan manufaktur. (2) Pembayaran sejumlah uang dengan lelang

dalam pengertian § 200 HIR dan § 215 R.Bg, yang dilakukan dengan melelang barang-barang milik debitur atau dengan pembagian harta, jika pembagian itu dilakukan dengan damai. kesepakatan dan para pihak (dalam bentuk natura) tidak dapat melakukannya, seperti dalam hal harta bersama dan warisan.³

Dari ketentuan di atas bila menyangkut masalah yang dibahas dalam akta ini tentang upaya memaksa orang tua laki-laki (ayah) untuk mencermati isi putusan Pengadilan Agama yang memerintahkannya untuk membayar tunjangan anak. Jika anak masih anak-anak, ibu dapat mengajukan tunjangan anak ke pengadilan agama untuk memaksa orang tua laki-laki

³ Yahya Harahap dalam Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al Hikmah, Jakarta, Cet.II, 2001, hlm.215.

(ayah) membayar tunjangan anak.

Ibu dapat meminta eksekusi kepada orang tua laki-laki (ayah) yang melalaikan tanggung jawab mengasuhnya. Tentu saja, ini hanya mungkin jika orang tua laki-laki (ayah) memiliki aset yang bisa dieksekusi. Jika ternyata tidak ada harta orang tua, maka masalah biaya hidup tidak dapat diselesaikan melalui jalur hukum, sehingga permintaan penegakan hukum pun tidak ada gunanya.

Selain itu, ibu dapat menuntut ganti rugi jika ibu tidak mengajukan nafkah sejak awal proses perceraian dan kemudian ternyata orang tua laki-laki (ayah) tidak membayar nafkah untuk anak tersebut. Untuk hak asuh anak terhadap orang tua laki-laki (ayah) di

hadapan pengadilan agama terpisah dari sengketa perceraian sebelumnya.

Sebaliknya, pengadilan agama memanggil mantan suami. Apabila suami atau bapak tidak menuruti perintah pengadilan tanpa alasan yang kuat, maka ketua pengadilan agama mengeluarkan surat keputusan eksekusi jurusita atau juru sita. Namun, jika mantan pasangan tampaknya mematuhi perintah pengadilan, ketua pengadilan akan memberikan peringatan hukum kepada mantan pasangan untuk mematuhi kewajibannya. Durasi peringatan tidak boleh lebih dari 8 hari. Setelah mantan pasangan tidak melaksanakan atau mematuhi putusan pengadilan selama lebih dari 8 hari, ketua pengadilan agama mengeluarkan surat keputusan yang meminta

panitera atau juru sita untuk melaksanakannya.

alih biaya hidup anak-anak dari pernikahan sebelumnya.

4. KESIMPULAN

Ketentuan Pasal 104 KHI seringkali tidak ditegakkan bahkan setelah putusan pengadilan. Ini karena banyak faktor yang mempengaruhi:

- A. Orang tua laki-laki (ayah) mengabaikan putusan pengadilan agama;
- B. Faktor ekonomi orang tua laki-laki (ayah) yang kurang mampu.
- C. Menikahnya kembali orang tua tentu akan mempengaruhi keadaan keuangan orang tua (ayah) pihak laki-laki, karena harus menghidupi keluarga barunya. Situasi ini juga berdampak kuat pada pertimbangan orang tua laki-laki (ayah) ketika mengambil

D. Faktor Psikologis. Hal ini dapat mengakibatkan tanggungan orang tua perempuan tidak membiarkan mantan suaminya melihat anaknya.

E. Faktor orang tua wanita yang mampu menghidupi anak. Jadi tidak masalah bagi ibu untuk menghidupi anaknya, karena dia bisa.

Upaya hukum yang tersedia bagi ibu dari anak jika ayah tidak melaksanakan perintah pengadilan termasuk mantan istri atau orang tua dari perempuan (ibu) yang meminta eksekusi dari orang tua laki-laki (ayah) yang lalai. Dalam hal kewajiban mengasuh anak, hal ini tentu saja hanya dapat dilakukan jika orang tua laki-laki (ayah) memiliki harta yang dapat dipaksakan.

5. SARAN

1. Mengenai tunjangan anak setelah perceraian orang tua, pengadilan agama memutuskan atau tidak, ini adalah moral, menurut adat, dan agama adalah kewajiban orang tua. Oleh karena itu, dalam hal ini, secara moral, orang tua laki-laki (ayah) harus membayar tunjangan anak meskipun tidak ada keputusan pengadilan terhadapnya.
2. Biaya menghidupi anak pasca perceraian masih perlu dijamin karena masa depan anak masih panjang. Oleh karena itu, Pengadilan Agama yang memutus perkara perceraian harus menelaah dengan seksama permohonan pemeliharaan tersebut. Keadaan keuangan orang tua laki-laki (ayah) yang seringkali harus diperhitungkan dalam pengambilan keputusan, tetap harus diperhitungkan tetapi

tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak memberikannya.

3. Dalam memberikan tunjangan anak akibat perceraian, Pengadilan Agama harus memeriksa apakah putusan tersebut sesuai dengan putusan juri atau tidak. Selain melakukan pengawasan di Pengadilan Agama, ibu dan anaknya juga harus aktif melapor ke Pengadilan Agama bahwa isi putusan Pengadilan Agama belum atau belum terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Sardjono, *Berbagai-bagai Masalah hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. (Paper). Di edarkan dikalangan mahasiswa Fakultas Hukum dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti Jakarta.

[2] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

[3]Yahya Harahap dalam Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al Hikmah, Jakarta, Cet.II, 2001.